



**PUTUSAN**

**Nomor 7706/Pdt.G/2021/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Nur Aliah binti Adung, NIK. 3201315507960004, umur 25 tahun, lahir di Bogor, 15 Juli 1996, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Kampung Nambo, RT 003 RW 002, Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai Penggugat;

melawan

Idham Tamara bin Irwan Supriatin, umur 26 tahun, lahir di Bogor, 06 Maret 1995, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Raya Ciomas Bojong Menteng, Gang Boment 4, RT 005 RW 006, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 7706/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 28 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 7706/Pdt.G/2021/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong berdasarkan akta cerai Nomor: 5740/AC/2021/PA.Cbn, tertanggal 03 November 2021;
2. Bahwa, dari hasil pernikahan tersebut menghasilkan seorang anak yang bernama: Aqila Salwa, perempuan, lahir di Bogor, 26 September 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LU-14102020-0028, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 14 Oktober 2020;
3. Bahwa Penggugat menginginkan anak yang bernama: Aqila Salwa, perempuan, lahir di Bogor, 26 September 2020;
4. Bahwa sekarang anak tersebut yang bernama: Aqila Salwa, perempuan, lahir di Bogor, 26 September 2020, dan sekarang berada dibawah penguasaan Penggugat;
5. Bahwa demi masa depan anak tersebut maka Penggugat memohon Hak Asuhnya diberikan kepada Penggugat dengan alasan:
  - a. Penggugat menginginkan Tergugat memberikan Nafkah kepada anak Penggugat, karena ditakutkan anak Penggugat tidak tercukupi kebutuhannya;
6. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun;
7. Bahwa terhadap Anak yang bernama : Aqila Salwa, perempuan, lahir di Bogor, 26 September 2020, saat ini memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya dan pendidikan dikemudian hari sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak (Hadlanah) di Pengadilan Agama Cibinong;
8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas dengan didasarkan pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 7706/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI), maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, agar diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama: Aqila Salwa, perempuan, lahir di Bogor, 26 September 2020; dalam hadhonah/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut;
3. Memerintahkan kepada Tergugat (Idham Tamara bin Irwan Supriatin) untuk memberikan kepada Penggugat (Nur Aliah binti Adung) biaya alimentasi anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan bahwa sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah dalam pengasuhan anak bahkan anak tinggal dengan Penggugat, dari pihak Tergugat tidak terlihat adanya indikasi anak dibawa Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 7706/Pdt.G/2021/PA.Cbn



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hadhonah dan mohon ditetapkan sebagai pemegang hadhonah terhadap anaknya yang bernama Aqila Salwa, perempuan, lahir di Bogor, 26 September 2020, namun di persidangan Penggugat menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah dalam hak asuh anak dan anak sekarang tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengakui bahwa tidak ada masalah dalam gugatannya sedangkan sebuah gugatan harus bersifat *contentious*, yakni adanya sengketa antara para pihak, hal mana sebagaimana pengakuan sendiri di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada sengketa, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat *premature* oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 7706/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H., Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Suraji, M.H.**

**Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.**

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hidayah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	290.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>410.000,-</b>

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 7706/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 6 dari 5, Putusan Nomor 7706/Pdt.G/2021/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)